

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGUR PERMOHONAN PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2019/PN.PNM)

Diah Ayu Sulistyningrum^{1*}, Moch Pring Musibatawi²

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, ²Advokat Peradi

Email korespondensi: diahayusulistyningrum@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyatakan gugur permohonan praperadilan pada Putusan Nomor 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan gugur permohonan praperadilan Putusan Nomor 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP jo Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan gugur permohonan praperadilan pada Putusan Nomor 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP jo Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 karena telah dilaksanakan sidang pertama terkait pokok perkara.

Kata kunci: Praperadilan; Pertimbangan Hakim; Permohonan Gugur

Abstract: This article analyzes the considerations judge's for dismissing the pre-trial in Court Decision Number 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm. The purpose of this article is to determine whether the judge's considerations in declaring the pre-trial application for Court Decision Number 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm in accordance with Article 82 paragraph (1) letter d of Criminal Law Procedure Code jo Decision of Constitutional Court Number 102/PUU-XIII/ 2015. This researh is a normative researh that is both prescriptive and applied. A case study approach was used in the research. Techniques for gathering data through library research. The legal sources used are primary and secondary legal materials. The results of the study showed that The judge's consideration for declaring the nullity of pre-trial application in Court Decision Number 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm is accordane with Article 82 paragraph (1) letter d Criminal Procedure Code and Decision of Constitutional Court Number 102/PUU-XIII/2015, because the first trial was held regarding the subject matter.

Keywords: Pretrial; Judge's Consideration; The Nullity of Pre-trial

1. Pendahuluan

Setiap individu sudah sewajarnya memiliki hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi dalam menghadapi suatu proses pidana. Hak-hak setiap individu tersebut meliputi juga hak-hak tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi suatu proses pidana. Sebagai salah satu wujud penghargaan dan perlindungan terhadap hak setiap individu khususnya tersangka atau terdakwa, KUHP telah mengatur sebuah lembaga yang bernama praperadilan. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹

Praperadilan sebenarnya bukanlah merupakan sebuah lembaga dalam arti harfiah, akan tetapi merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi

¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.²

Jika dikupas secara harfiah melalui istilah “praperadilan”, pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra berarti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.³ Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pretrial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.⁴

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern.⁵ Selain itu tujuan dibentuknya lembaga praperadilan adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi hak asasi manusia (HAM) khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP memang telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.⁶ Dengan adanya praperadilan maka kepentingan tersangka atau terdakwa yang menurut peraturan perundang-undangan terdahulu tidak ada sekarang sangat terjamin.⁷

Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan horisontal terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Pengawasan horisontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.⁸

Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.⁹

Ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Bab X Pasal 77 hingga Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 77 menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Kesatu, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian yang kedua yaitu ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah memperluas kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

² Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Jurnal* 1 no. 2 (2017): 253-270, <https://www.neliti.com/publications/279196/praperadilan-sebagai-upaya-hukum-bagi-tersangka>.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁴ Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP* (Jakarta: 1987)

⁵ Mellanie R. Y. Parengkuan, Roy R. Lembong, and Vonny A. Wongkar, "Pengimplementasian Hukum Pidana Terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)" *Lex Administratum* X no. 1 (2022): 219-228, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38316>

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016).

⁸ Made Wire Darne, "Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Vestek* 1 no. 3 (2013): 81-90

⁹ Sahri sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah* 19 no. 2 (2020): 329-383, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2445>.

Pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera, hal itu disebutkan dalam Pasal 78 KUHAP. Sehingga tidak seperti pemeriksaan pada sidang di pengadilan negeri pada umumnya yang dipimpin oleh tiga hakim, pemeriksaan praperadilan hanya dipimpin oleh satu (1) orang hakim yang dibantu oleh seorang panitera. Sehubungan dengan ketentuan di atas maka hakim tunggal dalam pemeriksaan praperadilan memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan.¹⁰

Berkaitan dengan adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan praperadilan, di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP terdapat ketentuan asas pemeriksaan praperadilan. Disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh (7) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Jika dilihat dari adanya frasa “harus”, maka hakim memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan acara “cepat” dan menjatuhkan putusannya paling lambat tujuh (7) hari.

Suatu pemeriksaan praperadilan dapat dinyatakan gugur oleh Hakim yang mana pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan.¹¹ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat 1) huruf d KUHAP yang menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.” Ketentuan tersebut kemudian berubah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dimana dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa:

“Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.”¹²

Dengan demikian, gugurnya permintaan praperadilan adalah ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm, yang diajukan oleh Drs. Zulkaham, M.Pd sebagai pihak pemohon dan dengan pihak Termohon yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, cq. Kepala Kepolisian Resort Pariaman, cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Pariaman, berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Hakim tunggal praperadilan menyatakan bahwa permohonan praperadilan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm gugur.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹³ Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan gugur permohonan praperadilan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan artikel ini adalah jenis penulisan hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penulis mengkaji dan menganalisis dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti peraturan

¹⁰ Arhjayanti Rahim, “Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik”. *Jurnal Pelangi Ilmu* 5 no. 1 (2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901>

¹¹ M. Yahya Harahap, op. cit. hlm 20

¹² Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah maupun sumber lain yang relevan dengan kepenulisan artikel ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme deduksi dengan menghubungkan antara premis mayor dan premis minor.

3. Pembahasan

Dalam praktek sering terjadi, pengajuan permohonan praperadilan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sebelum pemeriksaan praperadilan selesai menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan.¹⁴ Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Begitulah ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e KUHP.

Dalam praktiknya memang terdapat perbedaan penafsiran mengenai frasa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa...” hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan pihak ketiga yang berhak mengajukan praperadilan. Dalam praktik penegakan hukum ada 3 (tiga) penafsiran yang lahir dari frasa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa...”, penafsiran pertama yaitu pertama permohonan praperadilan gugur terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri oleh penuntut umum. Penafsiran kedua yakni, praperadilan gugur sejak persidangan pertama atas pokok perkara telah dimulai, dan penafsiran ketiga adalah praperadilan gugur terhitung sejak penuntut umum membacakan surat dakwaannya dalam sidang yang terbuka untuk umum¹⁵

Gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi pada permohonan praperadilan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm dimana, Hakim mengugurkan permohonan dikarenakan pokok perkara telah menjalani sidang pertama. Pada perkara Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm, dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Termohon dan juga tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Hal tersebut dikarenakan ketiga peraturan tersebut bersifat imperative sehingga wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi maupun materi pokok dari permohonan Praperadilan. Pertimbangan Hakim dalam menyatakan gugur pemeriksaan praperadilan perkara Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm adalah berkaitan dengan bukti surat-surat yang telah diserahkan oleh Termohon, antara lain sebagai berikut:

- a. bukti surat T-16.E berupa fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor: B-249/N.3.13/Ft.3/01/2019, tanggal 25 Januari 2019 perihal Hasil Penyidikan atas nama Drs. Zulkaham, M.Pd., yang dinyatakan sudah lengkap (P21);

¹⁴ Rusman Sumadi, “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka.”, *Jurnal Hukum Sasana* 7 No. 1 (2021): 149-162, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/597/491>

¹⁵ Nur Basuki Minarno, “Authorities of Preparation and Hospitality of Applications for Post-Conditions Post-Decision of Constitutional Court”. *Yuridika* 35 No 1(2020): 75-92

- b. bukti surat T-16.G yaitu Surat Kapolres Pariaman Nomor: SPB/37/V/2019/Reskrim, tanggal 9 Mei 2019 tentang penyerahan seorang Tersangka atas nama Drs. Zulkaham, M.Pd., beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pariaman;
- c. bukti surat T-16.F berupa fotokopi Surat Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg, tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang perkara atas nama Drs. Zulkaham, M.Pd., yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 09.00 WIB;
- d. bukti tambahan (bukti T-18) berupa dokumentasi/foto proses persidangan perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg, atas nama Terdakwa Drs. Zulkaham, M.Pd., yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 kira-kira pukul 12.58 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.

Berkaitan dengan pertimbangan bukti-bukti tersebut dan pertimbangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Hakim tunggal praperadilan tidak lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi dan materi pokok permohonan Praperadilan serta tentang bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Dengan pertimbangan diatas Hakim tunggal menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan gugur karena berdasarkan bukti foto persidangan telah dilaksanakan sidang pertama mengenai pokok perkara akan tetapi proses pemeriksaan praperadilan belum selesai dilakukan.

Gugurnya pemeriksaan praperadilan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm memang telah sesuai dengan dengan pertimbangan Hakim dengan menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, akan tetapi penulis disini sangat menyayangkan bahwa gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi saat proses pemeriksaan praperadilan sudah ada pada tahap dimana Hakim Tunggal dapat mengeluarkan putusan dengan mempertimbangkan pokok perkara praperadilan karena pemeriksaan praperadilan tersebut sudah selesai tahap pembuktian dan kesimpulan serta menyisakan tahap putusan Hakim yang dapat mengadili dengan menolak praperadilan ataupun mengabulkan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam meyakini gugur permohonan Praperadilan dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/Pn.Pnm adalah menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Berdasarkan adanya bukti tambahan berupa dokumentasi/foto proses persidangan perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg, atas nama Terdakwa Drs. Zulkaham, M.Pd., yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 kira-kira pukul 12.58 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-X/III/2015 yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila telah dilaksanakan sidang pertama terkait dengan pokok perkara.

Referensi

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arhjayanti Rahim, "Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik". *Jurnal Pelangi Ilmu* 5 no. 1 (2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901>
- Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHP*. Jakarta, 1987.
- Made Wire Darne, "Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Vestek* 1 no. 3 (2013): 81-90
- Mellanie R. Y. Parengkuan, Roy R. Lembong, and Vonny A. Wongkar, "Pengimplementasian Hukum Pidana Terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)" *Lex Administratum* 10 no. 1 (2022): 219-228, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38316>
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Nur Basuki Minarno, "Authorities of Preparation and Hospitality of Applications for Post-Conditions Post-Decision of Constitutional Court". *Yuridika* 35 No 1(2020): 75-92
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Rusman Sumadi, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka.", *Jurnal Hukum Sasana* 7 No. 1 (2021): 149-162, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/597/491>
- Sahri sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah* 19 no. 2 (2020): 329-383, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2445>

Tumian Lian Daya Purba , "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Jurnal* 1 no. 2 (2017): 253-270, <https://www.neliti.com/publications/279196/praperadilan-sebagai-upaya-hukum-bagi-tersangka>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman